

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG
NOMOR : 300/PID/SUS/2012/PN.CBN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : BIMO NUGROHO

NPM : 201210115009

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA

2016


PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : BIMO NUGROHO

NPM : 201210115009

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
SOSIAL PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG
NOMOR: 300/Pid/Sus/2012/PN.Cbn



Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis


Dr. Armansyah Nasution, S.H., M.H.


Gatot Efrianto, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

NAMA : BIMO NUGROHO

NPM : 201210115009

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI :

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG
NOMOR : 300/PID/SUS/2012/PN.CBN

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 12 Agustus
2016 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, SIK, MM
Dekan



KG. Widjaya, SH, MH
Ketua Penguji



Esther Masri, SH, M.Kn
Penguji I



Anggreany Harvani Putri, SH, MH
Penguji II



LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : BIMO NUGROHO
NPM : 201210115009
JUDUL SKRIPSI : PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR : 300/PID/SUS/2012/PN CBN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 23 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan



Bimo Nugroho

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bimo Nugroho
NPM/NIP : 201210115009
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demikian mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR: 300/PID/SLS/2012/PN.CBN.

Berserta Perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas Royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisnya/penciptaan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab pribadi saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Agustus 2016

Menyatakan,
METERAJ
KEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
(Bimo Nugroho)

MOTTO

“SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH YANG PALING
BERMANFAAT BAGI ORANG LAIN”

KUPERSEMBAHKAN

Kepada-Mu Ya Allah Tuhan Yang Maha Esa

Atas Semua Limpahan Rahmat dan

Karuniamu

Kepada Ibu, Bapak Kakak, dan Adikku

Serta teman-teman seperjuanganku

Terima kasih atas Do'a, Bantuan, Dukungan,

serta Perhatiannya kepada ku

Sehingga Tulisan ini Terwujud

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrahmatullahi wabbarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 300/Pid/Sus/2012/PN.Cbn.)”

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan dan Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
4. Sri Wahyuni S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Dr. Armansyah Nasution, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Gatot Efrianto, S.H., MH., selaku Dosen pembimbing teknis yang sudah banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
7. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
8. Seluruh staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Sunardi dan Ibunda Ninik Sriwahyuni, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
10. Untuk kakak dan adikku tercinta Lambang Pukat Gumilang & Hambudi Utomo dan keluarga besar Resodikromo & Sastromihardjo terima kasih atas dukungan, doa dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Untuk sahabatku Albertus Heru Prasetyo, Angga Mulviyanto, Aulya Ichsan, Khrisna Bayu Dwitama, Rama Putra Pratama, Sulfanto, Ugroseno, dan Wasta serta teman-temanku yang juga telah memberikan banyak masukan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk tim Futsal GANSZ yang memberi semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Ubhara Jaya Alexander, Delpita Susanti, Lambok Satrio Sihite, Mario Dimas Suprpto, Rachmat Dwiyanto dan Rezki Lianita yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.


Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah SWT.

Wassalammualaikum warrahmatullahi wabbarakatuh....

Jakarta, 23 Agustus 2016

Penulis



Bimo Nugroho

ABSTRAK

Bimo Nugroho, 201210115009, *Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 300/Pid/Sus/2012/PN.Cbn* viii, 105 halaman, 2016.

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Nama Baik

Pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk kategori tindak pidana *cyber* yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3). Sebagaimana diketahui pencemaran adalah bagian dari penghinaan, dengan demikian juga penghinaan ringan. Oleh karena itu perbuatan dan objek pada penghinaan ringan adalah sama dengan perbuatan dan objek pencemaran. Informasi Transaksi dan Elektronik bisa dilakukan oleh siapa saja atau semua kalangan masyarakat, karena kemudahan fasilitas dan kemudahan mengakses informasi. Masalah ini sangat penting karena yang menjadi korbannya adalah semua golongan masyarakat, masyarakat golongan bawah maupun golongan atas. Masyarakat yang harus diperhatikan, dilindungi, dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikannya.

Penelitian ini dilakukan **bertujuan** untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik dalam upaya melindungi korban dan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pencemaran nama baik. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan **metode penelitian** hukum normatif dan menggunakan **pendekatan perundang-undangan** dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan **hasil penelitian** ditemukan bahwa penerapan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE masih lemah terutama kelemahan dari segi muatan pasalnya maupun pemberatan sanksinya. Faktanya peraturan maupun penegak hukumnya belum sepenuhnya melindungi hak-hak korban dari segala bentuk perilaku yang terjadi.

(Kesimpulan) penjatuhan hukuman tersebut tentu terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang menimbulkan efek jera karena berdasarkan UU ITE semestinya bisa lebih berat yaitu paling lama 5 tahun. Hakim seharusnya tidak boleh berani menerobos yaitu menjatuhkan pidana dibawah batas minimal dan bahkan dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan hati nurani.

Pembimbing:

Dr. Armansyah Nasution, S.H., M.H.

Gatot Efrianto, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran.....	13
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	23
B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	31
C. Pidana dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	35
D. Tujuan Pemidanaan	38

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Posisi Kasus.....	46
B. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	65
C. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 300/Pid/Sus/2012/PN.Cbn	70

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

- A. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Telah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 200873
- B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Putusan Nomor 300/Pid/Sus/2012/PN.Cbn93

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 103
- B. Saran..... 104

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

